



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 107/M.PPN/HK/07/2022**

TENTANG

DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2022

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kejasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2022
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 107/M.PPN/HK/07/2022
TANGGAL 12 JULI 2022

**DAFTAR RENCANA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2022**

**PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI SIAP
DITAWARKAN**

1. Jalan Tol Semanan-Balaraja;
2. Jalan Tol Layang Dalam Kota Ruas Cikunir-Karawaci;
3. Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano.

**PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI DALAM
PROSES PENYIAPAN**

1. Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat;
2. Pelabuhan Bau Bau, Sulawesi Tenggara;
3. Pelabuhan New Ambon;
4. Perkeretaapian Perkotaan Metropolitan Bandung;
5. Pengembangan Terminal Tipe A Betan Subing di Provinsi Lampung;
6. Pengembangan Terminal Tipe A Purabaya di Provinsi Jawa Timur;
7. Pengembangan Terminal Tipe A di Pulau Kalimantan;
8. Jalan Tol Semarang Harbour;
9. Jalan Tol Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar);
10. Jalan Tol Malang-Kepanjen.
11. Jalan Tol Cilacap – Yogya;
12. Jalan Tol Demak – Tuban;
13. Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Babat;
14. Jalan Tol Kediri – Tulungagung;
15. Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena;
16. OM Jembatan Suramadu bundling dengan Surabaya Eastern Ring Road;

17. Jembatan Batam-Bintan;
18. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatigede (Cirebon Raya);
19. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro;
20. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Sinumbra
21. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wosusokas (Tahap II);
22. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Pantura;
23. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Djuanda (Jatiluhur II);
24. Bendungan Merangin;
25. Bendungan Bodri;
26. Pembangunan PSEL Kota Tangerang Selatan;
27. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik Secara Terpadu di Regional Sumatera;
28. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Piyungan;
29. Palapa Ring Terintegrasi;
30. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Modern;
31. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Medan;
32. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Batam;
33. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Lampung;
34. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Palembang;
35. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Depok;
36. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Pasuruan;
37. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Mojokerto;
38. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kabupaten Cirebon;
39. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kabupaten Jombang;
40. Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni;
41. Ngawi Planetarium Agro Park;
42. Perumahan Cisaranten Bina Harapan;
43. Rumah Susun KPBU Karawang Spuur;
44. Pembangunan Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati